



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BENGKULU

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan .
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pasar Dinas dengan klasifikasi kelas A.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pasar berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.

- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 4

UPTD Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang pengelolaan pasar.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 5

UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Pasar.
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang Pasar.
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.
- d. penataan sarana dan prasarana serta lingkungan pasar.
- e. pelaksanaan penataan pedagangpasar.
- f. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- h. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Struktur Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal7

Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional Pasar sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan penataan sarana dan prasarana serta lingkungan pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan pasar.
- e. melaksanakan penataan pedagang pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan pedagang
- f. melaksanakan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kenyamanan pada pedagang dan pengunjung pasar;
- g. membina urusan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, kepegawaian dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;

- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun program kerja Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar
- b. mengelola urusan Administrasi UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi
- c. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. mengelola urusan keuangan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pasar.
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Pasarditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Pada UPTD Pasar dapat dibentuk Unit Kerja Non Struktural dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah dan beban kerja.
- (2) Unit Kerja Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pembentukan Unit Kerja Non Struktural ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala UPTD.

## BAB V

### ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Eselonering

#### Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala UPTD Pasar adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 12

Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

Kepala UPTD Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD Pasar berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.



Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Pasar wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya,
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala UPTD Pasar wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.
- b. Kepala UPTD Pasar wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi Pasar berdasarkan target penerimaan Tahun 2018 masih dilaksanakan oleh UPTD Pasar sampai dengan selesainya persiapan dan penyerahan kewenangan pemungutan retribusi terpadu oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 F Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 06 F ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Padatanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto


MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PASARPADA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. BUDIMAN